

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Reses Di Jorong Sitabu, Ketua DPRD Serahkan Pokir Rp900 Juta

Pasbar, Haluan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Parizal Hafni melaksanakan reses di Jorong Sitabu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasbar, Sabtu (27/2)

Pada kesempatan ini, Parizal Hafni menyerahkan dana bantuan untuk perbaikan salah satu sekolah yang ada di daerah tersebut sebesar Rp900 juta, dan bersumber dari dana pokok-pokok pikirannya (pokir) di DPRD.

“Semoga bisa digunakan untuk perbaikan gedung sekolah, WC, dan lain sebagainya,” ujar Parizal Hafni.

Sementara itu, masyarakat yang hadir dalam kegiatan yang digelar Parizal mayoritas menyampaikan, hendaknya bisa dibantu dalam pembangunan jalan dari Rabu Jonggor menuju Jorong Sitabu. Kondisi jalan tersebut saat ini sangat memprihatinkan.

Jalan itu memang sudah sudah bisa dilewati oleh roda empat. Namun, kondisi jalan jelek berbatu dan banyak lubangnya,” kata Parizal Hafni.

Ia menambahkan, masyarakat sudah lama menunggu perbaikan jalan tersebut. Namun, karena kondisi pandemic Covid-19 yang membuat sebagian besar anggaran tersedot untuk penanganan pandemik ini, tidak ada perbaikan jalan yang dianggarkan tahun 2020.

“Semoga dengan adanya dana Pokir, kami anggota dewan bisa membantu perbaikan jalan penghubung yang dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan reses yang digelar Parizal Hafni dihadiri oleh tokoh senior Pasaman dan Pasbar yang merupakan mantan Sekda Pasaman, Drs. Samsu Rizal, Kepala OPD, Camat, Nagari dan *stakeholder* terkait lainnya.

“Walaupun reses pada masa pandemik Covid-19 kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun,” kata Parizal.

Sumber: Haluan, 2 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pokir DPRD adalah singkatan dari Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pokir DPRD sesungguhnya nomenklatur yang mirip dengan “Penjaringan Aspirasi Masyarakat”
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 54 huruf a dinyatakan bahwa Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- Pokir DPRD salah satunya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada BAB XIII Pelayanan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Pasal 129.
- Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.